

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap tiga permasalahan mengenai disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh JPU mempengaruhi terjadinya disparitas pidana. Karena ada hubungan kausalitas antara dakwaan, tuntutan dan putusan. Dalam hal dakwaan mempengaruhi putusan adalah karena isi dakwaan membatasi delik atau pasal dalam UU yang menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan putusan pidana. Hakim tidak boleh memberikan putusan pidana diluar atau menyimpang dari delik yang didakwakan. Selain itu bentuk dakwaan mempengaruhi berat ringannya putusan. Karena apabila dakwaan disusun dengan bentuk kumulatif berarti terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana dan oleh karena itu putusannya akan lebih berat dari pada terdakwa yang hanya melakukan satu tindak pidana dengan bentuk surat dakwaan tunggal, bentuk dakwaan alternatif dan bentuk dakwaan subsidairitas.

Tuntutan juga mempengaruhi putusan karena tuntutan memberikan batasan terhadap putusan hakim. Karena JPU dalam tuntutannya sudah menyimpulkan terhadap pasal mana yang pasti terbukti. Selain itu pidana yang dituntut sudah spesifik, sehingga hakim tidak dapat memberikan putusan selain daripada delik yang dituntut oleh JPU. Jumlah pidana yang

diputus oleh hakim dapat tidak sama persis dengan yang dituntut oleh JPU. Akan tetapi perbedaan tersebut harus berada dalam rentang pidana batas minimum dan batas maksimum delik yang dituntut.

2. Disparitas pidana dalam pemidanaan perkara korupsi disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

a. Perbedaan rasa keadilan dari hakim.

Hakim dalam menjatuhkan putusan yang sifatnya memperbaiki (*rectify*) suatu kesalahan melalui hukuman (*punishment*) mempunyai rasa keadilan yang berbeda-beda di dalam hati nuraninya dan tidak bisa diukur atau diperbandingkan.

b. Perbedaan filosofi pemidanaan dari hakim.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menggunakan dua filosofi utama yaitu filosofi pembalasan (*retributive*) dan filosofi manfaat (*utilitarian*). Hal ini menyebabkan putusan hakim ada yang mengutamakan hukuman yang seberat-beratnya dengan rentang waktu pemenjaraan yang lama (*retributive*) dan ada hakim yang menjatuhkan putusan pemenjaraan yang rentang waktunya tidak lama dengan pertimbangan pelaku masih dapat dibina atau pemulihan keadaan seperti pengembalian kerugian keuangan negara yang dikorupsi dalam perkara tindak pidana korupsi.

c. Asas independensi peradilan (*judicial independence*) dari hakim.

Independensi hakim dalam menjatuhkan putusan pada satu sisi positif mengakibatkan hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun,

namun pada satu sisi negatif menyebabkan ketiadaan batas pengambilan keputusan oleh hakim.

- d. Adanya diskresi hakim yang tidak terbatas.

Hakim memiliki diskresi sebagai kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada hakim untuk bertindak dengan hati nuraninya. Masalahnya adalah diskresi dalam pemidanaan tidak terstruktur dan seakan tiada batas sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas pemidanaan.

- e. Penerapan kewenangan Mahkamah Agung yang belum tepat.

Mahkamah Agung seharusnya hanya mengadili putusan pengadilan dibawahnya dimana terjadi salah penerapan hukum, terjadi cara mengadili (hukum acara) yang tidak sesuai undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pada praktiknya MA memeriksa semua perkara yang diajukan kasasi dan menjatuhkan putusan sendiri bahkan sering merubah rentang waktu pemidanaan (*strafmaat*) yang sudah diputuskan pengadilan dibawahnya.

3. Disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi diminimalisir dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menggunakan filosofi pemidanaan yang bersifat kemanfaatan (*utilitarian*), sehingga penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap koruptor tidak hanya mengutamakan hukuman pidana penjara dalam jangka waktu lama, namun juga mempertimbangkan

asas manfaat dari penjatuhan pidana itu, antara lain pengembalian kerugian keuangan negara.

- b. Membuat sebuah Pedoman Pemidanaan (*sentencing guidelines*) untuk menstrukturisasi berat ringannya pidana yang dijatuhkan berdasarkan beberapa variabel terkait besarnya kerugian negara, faktor pengulangan tindak pidana serta hal-hal lain yang melekat pada pelaku tindak pidana. Pedoman pemidanaan ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, melalui penelitian ini disarankan:

1. Agar JPU dalam membuat tuntutan mengutamakan kemanfaatan dalam hukum dan tidak semata-mata hanya memasukkan para koruptor ke dalam penjara dalam waktu lama. Demikian juga halnya dengan para hakim agar dalam menjatuhkan putusan mengutamakan asas manfaat (*utilitarian*) sehingga pemidanaan tidak hanya untuk memenjarakan para koruptor ke dalam penjara tetapi juga mempertimbangkan manfaat dari pidana yang dijatuhkan antara lain pengembalian kerugian keuangan negara. Selain pengembalian kerugian keuangan negara yang khusus sebagai pengejawantahan asas manfaat dalam perkara tindak pidana korupsi, juga secara umum memperhatikan manfaat bagi korban, bagi masyarakat dan bagi terdakwa atau terpidana itu sendiri. Menyamakan filosofi pemidanaan ini harus dalam bentuk komitmen bersama yang

menjadi kebijakan politis dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang dideklarasikan oleh Presiden setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari Jaksa Agung serta Ketua Mahkamah Agung. Kemudian secara hirarkis diterapkan dalam bentuk kebijakan internal di instansi masing-masing guna menjadi pedoman dalam penanganan perkara tindak pidana baik perkara tindak pidana korupsi maupun perkara tindak pidana lainnya.

2. Agar dibuat Pedoman Pemidanaan (*sentencing guidelines*) untuk para hakim di Indonesia sebagai panduan bagi penerapan diskresi hakim agar lebih terstruktur tanpa bermaksud menghilangkan asas independensi peradilan (*judicial independence*) yang berlaku universal. Pedoman pemidanaan dimaksud dibuat dalam bentuk tabel numerik untuk semua jenis tindak pidana baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya dan disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
3. Mahkamah Agung menjalankan fungsinya sebagai *judex jurist* murni dengan tidak bisa merubah putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi kecuali dalam hal terjadi salah penerapan hukum, terjadi cara mengadili (hukum acara) yang tidak sesuai undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

